

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah negara hukum hal itu tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia agar tidak terjadi pelanggaran- pelanggaran yang merugikan orang lain. Negara hukum adalah negara yang mengakan supremasi hukum untuk menegeakan kebenaran dan keadilan ,sehingga kita sebagai warga negara yang baik harus menegakan keadilan setinggi- tingginya ”dengan adanya pasal 1 ayat 3 Undang- Undang dasar 1945 mempertegas bahwa indonesia adalah Negara Hukum . konsep negara hukum sendiri bersandar pada keadilan harus ditegakan seadil- adilnya sehingga sebagai warga negara Indonesia tidak perlu merasakan ketidakadilan tersebut. (utrecht, 1989, hlm. 3)

Hukum perdata diartikan sebagai pengaturan hak antara individu dengan individu dan maupun badan hukum dengan badan hukum ataupun sebaliknya Adapun menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “ hukum perdata yakni keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya. Baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat” hukum perdata di indonesia sendiri merupakan peninggalan produk hukum sistem eropa kontinental ciri dari produk hukum

eropa kontinental adalah kodifikasi, kodifikasi sendiri adalah pembentukana hukum yang dibuat secara sistematis dan lengkap.

Bentuk kodifikasi dari hukum perdata adalah *burgelitje wetbook* yang lebih dikenal dengan kitab hukum undang-undang perdata. Dari pernyataan beberapa ahli bisa disimpulkan bahwa perdata adalah hubungan antara individu dengan individu atau badan hukum dengan badan hukum atau pun sebaliknya. ini dibuat agar menertibkan masyarakat dalam kepentingan pribadi atau dengan badan hukum, (H.Zaeni asyhadie dkk., 2016, hlm. 19)

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih untuk mengikat dirinya dengan satu orang lain atau lebih. Secara umum perjanjian suatu aktivitas yang menimbulkan keterikatan karena didalamnya terdapat kesepakatan para pihak akan suatu hal yang dimana jika dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang dimainkan oleh sebelas orang lawan sebelas orang. Hingga sampai saat ini penggemar sepak bola terus bertambah bahkan menurut lembaga survei *word altras* sepak bola menjadi olahraga terpopuler dengan jumlah penggemar 4 miliar orang tentu karena olahraga ini banyak digemari olahraga ini sangat komersil..(Bizzini & Dvorak, 2015, hlm. 1)

FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia mempunyai beberapa kewenangan salah satunya mengatur perpindahan pemain dari klub sebelumnya ke klub yang baru. klub sepak bola tidak boleh semena- mena

mengambil pemain jika pemain tersebut masih terikat kontrak dengan klub sebelumnya, Jika klub ingin mengambil pemain yang masih terikat kontrak dengan klub sebelumnya klub tersebut berhak membayar sebuah kompensasi . jika tidak membayar dana kompensasi tersebut, klub boleh melakukan hal lain dengan syarat harus tertuang dalam surat perjanjian.

Indonesia sendiri induk organisasi yang mewakili fifa di indonesia dinamakan PSSI sendiri singkatan dari ,persatuan sepak bola seluruh indonesia secara hukum PSSI adalah badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan. Tidak hanya pssi klubnya pun harus berbentuk badan hukum sifat pemain bola adalah pekerja sama dengan pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan pemain sepakbola juga harus mendapatkan pelayanan yang layak sebagai pekerja , Semua klub sepak bola yang berada di naungan FIFA harus mengelola klub sepakbola sangat profesional salah satu upaya nya membuat klub sepak bola menjadi badan hukum di indonesia sendiri bentuk badan hukum yang ada adalah PT, Yayasan, Koperasi. Sejauh ini di kalangan klub sepak bola indonesia badan hukum PT menjadi pilihan yang banyak dipilih, jika klub sepak bola di indonesia sudah sah secara hukum menjadi badan hukum PT artinya klub sepak bola harus tunduk pada hukum di indonesia .

Dalam pencarian pemain yang berbakat para klub di haruskan mebuat perjanjian antara pemain dan klub perjanjian tersebut berupa perjanjian kontrak kerja . perjanjian ini sangat penting sebab nantinya ini membantu jika

ada hal yang tidak diinginkan salah satu fungsi dari perjanjian kerja juga menegaskan hak dan kewajiban dari para pihak perjanjian kerja juga berisi pertukaran hak dan kewajiban para pihak yang nantinya hak perusahaan menjadi hak pekerja dan hak pekerja menjadi hak perusahaan. (Anita Sinaga, 2017, hlm. 2) Menurut Pasal 1313 KUHPerduta yang menyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Perjanjian kerja merupakan perjanjian turunan dari perjanjian yang dimana masing-masing perjanjian memiliki ciri yang khusus serta asas hukum yang berbeda. dalam syarat berkontrak masing- masing pihak harus saling memenuhi hak dan kewajiban nya secara prinsip perjanjian kerja merupakan perjanjian yang memiliki asas berkontrak bebas atau yang sering dikenal dengan istilah (*idea of freedom contract*) di dalam KUHPerduta.

Pada saat melakukan perjanjian seluruh pihak harus menghormati kontrak tersebut karena jika sudah ada kata sepakat di kedua pihak yang mana itu disebutkan di pasal 1320 ayat 1 KUHPerduta “sepakat mereka mengikat dirinya” artinya kontrak tersebut mengikat kepada kedua belah pihak jika dilanggar itu namanya wanprestasi, Wanprestasi adalah Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta yang berbunyi, “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Persetujuan

tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau dikarenakan alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Di Indonesia penerapan prinsip kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diatur dalam KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Pembatasan kebebasan berkontrak yang diatur dalam KUH Perdata diantaranya adalah tidak boleh adanya cacat dalam kesepakatan yaitu adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dapat digunakan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan. (Muskibah & Hidayah, 2020, hlm. 177)

Dalam dunia pekerjaan keselamatan adalah hal yang paling utama begitu juga bagi para pemain sepak bola keselamatan dan kesehatan menjadi hal yang paling utama. Perlindungan tenaga kerja harus didapatkan oleh para pekerja, tenaga kerja sendiri menurut Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :

“tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”

Klub pun selaku pemberi kerja harus mentaati peraturan yang ada yang di atur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mewajibkan :

“bahwa Pemberi Kerja haruslah menyediakan fasilitas penunjang kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja/buruh yang mereka pekerjakan”.

Pekerja pun harus mendapatkan benefit setelah mereka melakukan pekerjaan dengan baik dan benar salah satunya mereka harus mendapat upah yang layak dan mendapatkan keselamatan dan kesehatan. Pada umumnya seluruh pemain sepak bola adalah pekerja kontrak biasanya pemain sepak bola mendapatkan kontrak kerja selama 3 tahun atau lebih jika performa di lapangan mereka mengesankan pemain sepak bola akan mendapatkan perpanjangan kontrak jika performa mereka tidak seperti yang diinginkan pemain sepak bola tidak akan mendapatkan perpanjangan kontrak. Perjanjian kerja antara pemain sepak bola dan klub harus memperhatikan unsur yang ada dalam Pasal 1 angka 15 Undang- undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan sebagai berikut :

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”

Orang yang bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa disebut tenaga kerja itu tertung dalam pasal 1 ayat 2 Undang- undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Dasar pembuatan perjanjian kontrak pemain sepak bola para pihak harus juga memperhatikan Buku III KUHPerdara perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan karena para pihak berhak menggandakan segala jenis perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Tenaga kerja dan para pekerja berhak menerima apa yang memang harus seperti jaminan sosial dan keselamatan kerja yang , menerima upah yang layak, hak perlindungan keputusan PHK tidak adil. (Anita Sinaga, 2017, hlm. 32)Namun pada kenyataannya hak- hak pekerja masih belum bisa di dapatkan sama seperti pemain bola juga mereka juga tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan seperti keterlambatan pembayaran bonus saat latihan atau saat sedang bertanding , pembayaran hak-hak sponsor, keterlambatan gaji, dan yang paling penting pemutusan kontrak sebelum kontrak yang tertuang dalam kontrak pemain.

Pelanggaran- pelanggaran dalam kontrak dalam dunia sepak bola ini sering terjadi walaupun sepak bola menjadi olahraga terbanyak yang paling banyak digemari tetapi untuk kasus seperti ini sering luput dari perhatian. ini selayaknya tidak harus terjadi oleh pemain sepak bola karena para pemain sepak bola juga harus mendapatkan keadilan. Bahkan tak sedikit pemain bola

yang diputus kontrak oleh klub nya sebelum kontrak tersebut selesai, tetapi dalam dunia sepak bola itu menjadi hal yang lumrah tetapi bagi pemain sepak bola itu adalah hal yang tidak adil. Pemain sepak bola juga harus mendapatkan perlindungan hukum.

Pihak pemberi kerja tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tanpa alasan melainkan si Pemberi kerja harus melihat kriteria pemecatan Pasal 154A Undang- undang No 11 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mana dalam pasal tersebut mengatur tentang perusahaan boleh memecat karyawanya jika si karyawawan bolos kerja selama lima hari berturut- turut . Fungsi hukum sendiri melindungi manusia dalam masyarakat, bangsa dan negara selain itu untuk mendapatkan hak asasinya, hak kebendaanya, dan hak perorangan nya.

Pengakhiran kontrak ialah pemutusan tugas kontraktual satu (secara sepihak) atau pihak-pihak yang ikut pada kontrak disebabkan pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan janji dan tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka seperti ditentukan pada kontrak.

Kasus pemutusan kontrak pelaku sepak bola juga sering mendapatkan hal serupa ironisnya kebanyakan pemain sepak bola mendapatkan pemutusan kontrak saat mereka sedang mengalami cedera atau dalam keadaan sedang tidak berada di top performa. Memang dalam dunia pekerjaan para pekerja dituntut untuk melakukan pekerjaanya secara profesional, dan resiko yang akan didapatkan oleh pemain sepak bola adalah cedera ataupun harus

kehilangan nyawa sekalipun itu adalah resiko pekerjaan. akan tetapi jika pemain sepak bola cedera saat masih berada di klub tersebut dan masih terikat kontrak pihak klub harus memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. sangat tidak manusiawi jika seorang pemain sepak bola bekerja keras untuk menaikan sebuah prestasi klub mereka diputus kontrak kerjanya dengan begitu saja ada contoh kasus di indonesia yang kontrak nya diputus secara sepihak seperti kasus di bawah ini :

Tahun 2017 Rahmat affandi mendantatangi kontrak kerja dengan PT. Persebaya Indonesia durasi kontrak kerja yg ada dalam kontrak kerja tersebut berdurasi 12 bulan. kontrak tersebut dimulai bulan 1 Maret 2017 selesai pada bulan 28 Februari 2018 dalam hal ini PT. Persebaya Indonesia adalah pemberi kerja yang biasa disebut pihak I dan penerimanya yaitu rahmat yang biasa disebut pihak II. namun belum sempat bermain rahmat mengalami cedera saat latihan dan setelah melalui pemeriksaan oleh tim dokter harus mendapatkan pengobatan dari dokter kurang lebih selama 5 bulan. saat melukakan perjanjian kontrak kerja rahmat mendapatkan *down payment* sebesar 10 % dan sisanya akan dibayar tiap bulan.

Belum sempat bermain untuk klub tersebut pihak I yaitu persebaya merasa dirugikan dalam hal ini pihak I berdalih bahwa Rahmat mengalami cedera sebelum masuk dalam klub Persebaya. Rahmat membantah telah mengalami cedera saat sebelum masuk Persebaya karena sebelum masuk Persebaya Rahmat melakukan tes kesehatan dan hasil tes tersebut Rahmat tidak mengalami cedera. didalam klasaul kontrak tersebut pihak Rahmat

menjelaskan bahwa jika pengobatan cedera semua biaya ditanggung oleh pihak klub. Persebaya dalam kasus ini masih bersikeras dengan pendapatnya bahwa Pihak II yaitu Rahmat Affandi mengalami cedera saat sebelum melakukan perjanjian kerja. selama masa pengobatan rahmat menanggung biaya pengobatan dengan uang pribadi dan tidak mendapatkan gaji di bulan April. bukannya mendapatkan hak nya Rahmat malah mendapati bahwa dirinya di pecat dari persebaya, Persebaya memecat rahmat dengan alasan bahwa dirinya cedera sebelum bekerja di Persebaya. Rahmat tidak terima karena saat melakukan tes medis rahmat menjelaskan bahwa dia ditemani oleh salah satu perwakilan dari persebaya. Jika dilihat dalam kasus diatas pihak pemberi kerja yaitu PT. persebaya indonesia merasa rugi jika harus membayar semua biaya kerugian yg dialami oleh rahmat dan penulis melihat dalam kasus tersebut adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT. persebaya indonesia yang dimana dalam pertandatangan kontrak terdapat klausul bahwa jika si pemain mendapati cedera saat sudah taken kontrak semua biaya pengobatan akan di tanggung oleh pihak klub.

Pemutusan kontrak kerja ini bukan hal yang sepele karena ini berkaitan dengan hak para pemain sepak bola bukan masalah uang yang besar atau kecil tapi ini masalah hak yang harus di dapatkan oleh para pemain sepakbola. dengan adanya beberapa pelanggaran kontrak kerja yang dilakukan pihak manajemen klub sepak bola terhadap pemain sepak bola mengakibatkan kerugian–kerugian yang dialami oleh pemain sepak bola kasus ini tidak bisa dibiarkan begitu saja agar kedepanya kasus ini tidak

terulang lagi, karena setiap warga negara indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari negara karena perlindungan dari negara adalah hak bagi seluruh warga negara indonesia. fenomena pemecatan sepihak tidak hanya dialami oleh Rahmat affandi saja melainkan dialami juga oleh Usep Munandar yang kasusnya sudah penulis uraikan seperti ini :

Pahun 2017 usep munandar mendatangi kontrak dengan pt kalteng putra dengan durasi kontrak 9 bulan. Kontrak tersebut dimulai pada tanggal 1 april 2017 selasai pada bulan 1 desember 2017 tetapi belum sampai 9 bulan usep sudah mendapatkan pemecatan dari PT. kalteng putra tepatnya di bulan 18 september 2017 usep berpendapat bahwa pt. kalteng putra telah melakukan pemecatan secara sepihak karena dia mendapati kabar tersebut secara tiba-tiba dan pemacatan tersebut diumumkan via instagram dan baru lewat surat resmi usep menjelaskan bahwa dia tidak ada dalam kritiria pemecatan yang ada di dalam kontrak kerjanya disebutkan bahwa pemain akan diberhentikan jika si pemain tersebut mendapatkan skorsing dari operator liga, pemain cedera dalam jangka waktu yang lama, usep sedang tidak berada dalam kriteria tersebut pihak kalteng putra menilai usep sedang mengalami penurunan peforma, PT.Kalteng putra menjelaskan memang usep tidak ada dalam kriteria pemecatan yang ada dalam kontrak kerjanya tetapi alasannya karena ini force majeure, pihak manajemen kalteng putra menyebutkan ini demi kelangsungan permainan tim. Usep membantah tudingan itu, karena dirinya selalu bermain tiap pertandingan logikanya jika dia mengalami peforma dirinya tidak akan dimainkan oleh pelatihnya

faktanya usep selalu bermain dirinya bermain 17 pertandingan dari 20 pertandingan. usep mencurigai bahwa dirinya dipecat karena pihak kalteng putra enggan memberi bonus kepada dirinya karena di perjanjian kerjanya terdapat bahwa bonus kerja akan dibayar saat liga sepakbola sudah selesai jika si pemain mendapati bahwa dirinya dipecat maka bonus itu akan hangus ironisnya liga selesai pada bulan November dan usep dipecat dibulan september.

Maka harus diketahui terlebih dahulu bahwa adakah perlindungan hukum atas hak-hak para pemain sepak bola agar permasalahan ini tidak terulang lagi dan dapat diselesaikan dengan jelas maka untuk itu judul yang penulis angkat adalah berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAIN SEPAK BOLA YANG DIPUTUS KONTRAK SECARA SEPIHAK OLEH KLUB SEPAK BOLA DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM PERDATA”**

### **Identifikasi masalah**

Bagaimana uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan Hukum bagi pemain sepak bola yang di putus kontrak secara sepihak oleh klub sepak bola ditinjau dari persepektif Hukum Perdata ?

2. Bagaimana akibat hukum atas pemutusan kontrak kerja secara sepihak kepada pemain sepak bola oleh klub sepak bola ditinjau dari persepektif Hukum Perdata ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa antara pemain sepak bola dengan klub sepakbola yang diputus kontrak secara sepihak oleh klub sepak bola ?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis, Perlindungan Hukum bagi pemain sepak bola yang di putus kontrak secara sepihak oleh klub sepak bola ditinjau dari persepektif Hukum Perdata
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis, Akibat hukum atas pemutusan kontrak kerja secara sepihak kepada pemain sepak bola oleh klub sepak bola ditinjau dari persepektif Hukum Perdata
3. Untuk mengetahui ,mengkaji ,dan menganalisis penyelesaian sengketa antara pemain sepak bola dengan klub sepakbola yang diputus kontrak secara sepihak oleh klub sepak bola

### **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan oleh penulis untuk memperoleh hasil yang dapat memberikan kegunaan serta manfaat kepada pihak pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bahan masukan dalam pengembangan suatu ilmu, serta

menyumbangkan pemikiran dalam suatu disiplin ilmu hukum khususnya pada bidang keperdataan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan khususnya bagi penulis dan juga mahasiswa Fakultas Hukum mengenai perlindungan hukum bagi pemain sepak bola yang diputus kontrak oleh klub sepak bola
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan literatur kepustakaan dalam bidang hukum perdata mengenai perlindungan hukum bagi pemain sepak bola yang diputus kontrak oleh klub sepak bola.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk atlet sepak bola untuk jika dikemudian hari mereka mendapatkan pemutusan kontrak secara sepihak
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan perlindungan hukum bagi pemain sepak bola yang mengalami tindakan wanprestasi dalam kontrak kerjanya.

## **Kerangka Pemikiran**

Negara yang berdaulat mempunyai instrumen untuk menjelaskan sebuah eksistensi negaranya, salah satunya yaitu negara Indonesia yang memiliki Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negaranya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini yang merupakan sebuah dasar hukum yang dibuat sebagai sumber hukum, produk hukum seperti Undang-undang, peraturan atau seperti keputusan pemerintah itu dibuat harus sesuai dengan landasan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut Pandji Setijo Pancasila merupakan dasar kerohanian serta dasar negara yang tercantum di dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ke IV itu yang melandasi sebagai jalannya suatu pemerintahan negara, serta melandasi hukumnya dan juga melandasi setiap kegiatan dalam negara (Setijo, 2010, hal. 12). Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indoensia dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Makna yang terkandung dalam isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu negara yang menyelenggarakan kesejahteraan umum sangat penting bagi mensejahterakan rakyatnya sehingga dalam sebab itu negara berhak dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dibidang Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya, Lingkungan hidup dan Pertahanan serta Keamanan. yang terkandung dalam Pasal tersebut yaitu semua manusia memiliki kedudukan hukum yang sama dimata hukum, sebagaimana hukum tidak membedakan dari segi suku, ras, agama, budaya, karena negara Indonesia memiliki keanekaragaman yang semuanya sama dimata hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam sebuah perkembangan suatu perekonomian sangat penting karena dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini sangatlah adil dalam mensejahterakan semua masyarakat, adanya Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan dapat mempermudah dalam segi perkembangan ekonomi di negara Indonesia, yang mana hukum perikatan itu merupakan salah satu bagian dari hukum harta kekayaan, sebagaimana yang telah terdapat dalam Pasal 1233 yang menyebutkan bahwa: “Tiap tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.” Arti dari pasal tersebut yaitu suatu perikatan mempunyai sistem terbuka sehingga setiap orang dapat menimbulkan suatu perikatan yang bersumber dari perjanjian baik itu

perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang atau pun yang belum diatur dalam Undang-Undang

Dalam pasal 1233 KUHPerdara disebutkan bahwa tiap- tiap perikatan dilahirkan baik secara kesepakatan, maupun karena undang-undang dengan kata lain undang-undang perjanjian adalah sumber perikatan, (J.Satrio, 2001, hlm. 3) Sedangkan menurut Prof. R. Subekti, S.H. mengatakan bahwa: “Suatu Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”. Definisi tersebut di atas mengandung dua segi yakni segi aktif (hak) dan segi pasif (kewajiban). (Komariah, 2016, hlm. 117)

Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan *verbintenisscheppende overeenkomst* (R.Setiawan, 1999, hlm. 49) atau perjanjian yang obligatoir. Sedangkan menurut subekti “Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut Subekti perjanjian

adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal(R.Subekti, 1985, hlm. 1)

Perjanjian, terdiri atas kontrak kerja/perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, dan perjanjian perusahaan. Sifat hukum ketenagakerjaan sendiri dapat privat maupun publik. Privat dalam arti bahwa hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara orang dengan orang atau badan hukum, yang dimaksudkan di sini ialah antara pekerja dengan pengusaha. Namun, hukum ketenagakerjaan juga bersifat publik, yaitu negara campur tangan dalam hubungan kerja dengan membuat peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dengan membatasi kebebasan berkontrak. Hubungan kerja adalah hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan. Hubungan kerja menunjukkan kedudukan kedua belah pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh/pekerjaterhadap majikan/pengusaha serta hak-hak dan kewajiban majikan/pengusaha terhadap buruh/pekerja.(Imam Soepono, 2007, hlm. 55)

Perjanjian kerja didalamnya terdapat pertukaran hak antara pemberi kerja dan penerima Untuk membuat sebuah perjanjian semua para pihak harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan: (Rahardjo, 2009, hal. 39) Untuk sahnya suatu perjanjian maka dibutuhkan 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Maksud dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menjelaskan bahwa para pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian itu harus sepakat dan setuju dengan perjanjian yang telah dibuat tersebut tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak, dan pihak yang berhak dan berwenang atas sebuah perjanjian harus dengan cakap menurut hukum, suatu hal tertentu yang dimaksud dalam pasal di atas bahwa sebuah perjanjian harus mengenai kepada suatu objek tertentu, dan suatu sebab yang halal tersebut artinya bahwa dalam isi dan tujuan perjanjian harus berdasarkan kepada hal hal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Syarat-syarat dalam perjanjian itu terbagi menjadi dua syarat yaitu:

1. Syarat Subjektif, yaitu merupakan suatu syarat mengenai subjek-subjek dalam perjanjian atau bisa dikatakan syarat syarat tersebut harus dipenuhi bagi mereka yang sudah membuat suatu perjanjian yang meliputi:
  - a. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
  - b. Kecakapan pihak yang membuat suatu perjanjian.

2. Syarat Objektif, yaitu merupakan suatu syarat yang berkaitan dengan objek itu sendiri yaitu meliputi:
  - a. Suatu hal tertentu;
  - b. Suatu sebab yang halal.

Dalam suatu perjanjian syarat subjektifnya tidak terpenuhi maka suatu perjanjian bisa dibatalkan dan apabila syarat objektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian akan batal demi hukum atau dengan kata lain batal dengan sendirinya, sehingga dalam sebuah perjanjian harus memenuhi syarat yang telah tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan apabila dalam pembuatan perjanjian tidak dipenuhinya salah satu syarat perjanjian maka perjanjian tersebut tidak akan sah secara hukum Selain dari pada itu dalam suatu perjanjina juga terdapat tiga unsur yaitu unsur *essensialia*, unsur *naturalia*, unsur *accidentalialia*.

Menurut J. Satrio memberikan pendapat bahwa seharusnya lebih benar jika terdapat dua unsur yaitu, unsur *essensialia* dan unsur bukan *essensialia*, sementara itu unsur bukan *essensialia* terbagi menjadi 2 (dua) yaitu unsur *naturalia* dan unsur *accidentalialia* (J. Satrio, 2002, hal. 57).

1. Unsur *Essensialia* yaitu merupakan suatu bagian dari perjanjian yang wajib ada pada dalam suatu perjanjian, bagian yang telak, yang mana apabila bagian tersebut tidak ada maka tidak mungkin ada perjanjian.
2. Unsur *Naturalia* yaitu merupakan bagian dari suatu perjanjian yang diatur oleh Undang-Undang, tetapi bisa dirubah oleh para pihak dalam

perjanjian tersebut, yang kemudian tersebut bagian yang diatur oleh Undang-Undang dengan melalui hukum yang sifatnya mengatur atau menambah.

3. Unsur *Accidental*ia yaitu merupakan suatu bagian dari perjanjian yang merupakan bagian dari ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak dalam perjanjian.

Menurut pendapat pakar hukum yang mengemukakan unsur *accidental*ia adalah unsur dari perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh para pihaknya. Kemudian dijelaskan juga mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan (Soeroso, 2011, hal. 12)

Yang tak cakap untuk melakukan sebuah perjanjian yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin.

Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memberikan penjelasan mengenai orang-orang yang belum cakap hukum yang tidak dapat melakukan suatu perjanjian karena tidak mematuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan, dalam suatu perjanjian orang-orang yang belum cakap hukum tidak bisa membuat suatu perjanjian begitupun untuk orang-orang yang sudah dewasa tetapi memiliki kekurangan dalam mental atau fisiknya yang masih dibantu itu tidak dapat terlaksananya sebuah perjanjian dan bagi

perempuan yang sudah kawin itupun tidak dapat dibuat suatu perjanjian apabila tidak dengan memiliki izin dari suami (Toha, 2020, hal. 2).

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga yang menyebutkan bahwa :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki makna yang terkandung yaitu dalam suatu perjanjian yang dibuat secara sah maka dalam perjanjian tersebut akan mengikat bagi para pihak yang telah membuat perjanjiannya sehingga pasal tersebut juga memberikan keleluasan kepada para pihak dalam membuat suatu isi perjanjian dengan adanya syarat tidak melanggar sebuah ketertiban umum dan juga kesusilaan. Sesuai dengan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan :

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Makna yang terkandung dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu perjanjian hanya mengikat terhadap hal hal yang sudah ditetapkan dalam perjanjiannya, sehingga suatu perjanjian juga mengikat bagi semua yang menurut sifat perjanjian, kepatutan serta Undang-Undang atau kebiasaan yang ada. Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas penting yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah:

#### 1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, yang mana asas kebebasan berkontrak ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian dan memiliki suatu sistem terbuka dalam perjanjian, sehingga para pihak bebas membuat perjanjian dengan siapa pun dan bebas dalam menentukan isi perjanjiannya selain itu sistem asas ini juga membebaskan dalam pelaksanaan serta persyaratan dalam menentukan bentuk perjanjian baik itu secara tertulis ataupun secara lisan (R.Subekti, 2010, hal. 15). Asas kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh pasal yang lain yaitu Pasal 1320 Ayat (2) dan (3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

#### 2. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa salah satu dari

syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan dari para pihak, sehingga dengan adanya suatu kesepakatan dari kedua belah pihak tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi keduanya untuk memenuhi suatu perjanjiannya, asas konsensualisme ini juga dapat diartikan sebagai dasarnya suatu perjanjian dan juga perikatan yang timbul dari kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut (Salim, 2003, hal. 9)

### 3. Asas itikad baik

Asas itikad baik ini disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Sehingga asas itikad baik ini harus didasarkan pada kepercayaan atau keyakinan yang teguh dari para pihak dalam melakukan suatu perjanjian, asas itikad baik dibagi menjadi dua yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak, itikad baik nisbi merupakan suatu sikap dan tingkah laku secara nyata dari subjek dan itikad baik mutlak yaitu suatu penilaiannya terlihat dari akal sehat dan keadilan yang dibuat untuk menilai suatu keadaan yang tidak memihak menurut norma-norma objektif (Salim, 2003, hal. 11).

### 4. Asas kepribadian

Asas kepribadian ini bisa dilihat dalam Pasal 1315 dan dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu merupakan suatu asas yang menentukan seseorang melakukan dan atau membuat suatu perjanjian hanya untuk kepentingan salah satu pihak atau kepentingan perseorangan dalam Pasal 1315 KUHPerdata menyebutkan : “Pada

umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk diri sendiri”. Yang mana inti dari ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang menyebutkan : “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak pihak yang membuatnya”. Inti dari ketentuan tersebut bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku untuk mereka yang membuatnya. Pengecualian dari asas kepribadian yaitu terdapat dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari dua ayat yaitu Pasal 1317 Ayat (1) menyatakan bahwa : “Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu”. Dalam Pasal 1317 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa : “Bahwa siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menarik kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya”.

Dalam pasal tersebut menjelaskan tidak bertentangan dengan kepentingan umum ataupun kesusilaan jika terjadinya suatu yang sudah diperjanjikan untuk memberikan suatu hak dan keuntungan terhadap orang lain, hak dan keuntungan tersebut baru mempunyai akibat hukum setelah penerima hak telah dinyatakan atas penerimaannya (Herlin Budiono, 2012, hal. 95)

#### 5. Asas ketentuan mengikat

Asas ketentuan mengikat ini dijelaskan dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak maka dalam hal itu memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai undang-undang yang terdapat sanksi atau akibat hukum didalamnya yang hanya berlaku untuk para pihak yang sudah membuat suatu perjanjian.

#### 6. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan ini merupakan bahwa suatu hubungan para pihak dalam membuat suatu perjanjian yang memiliki rasa kepercayaan diantara para pihak bahwa mereka akan melakukan prestasi atau kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah dibuat dalam perjanjian.

#### 7. Asas *Pacta Sun Servanda* (Asas Kepastian Hukum)

Asas *pacta sun servanda* yaitu merupakan suatu asas kepastian hukum yang mana asas ini juga berhubungan dengan akibat hukum perjanjian, asas *pacta sun servanda* merupakan asas yang mana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas ini pun dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang”(Salim, 2003, hal. 10). Dalam penjelasan pasal tersebut yaitu apabila suatu objek dalam perjanjian itu bersifat illegal atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban secara umum, maka perjanjian yang sudah dibuat akan menjadi

batal. Sehingga dijelaskan juga dalam Pasal 1335 jo Pasal 1337 Kitab Undang-Undang hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “Suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum”.

Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Maksud dari Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV yaitu adanya supremasi hukum bagi seluruh masyarakat, oleh sebab itu hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan, dan hukum berfungsi untuk mengatur segala hal supaya tercapai suatu ketertiban, kelancaran yang sesuai dengan aturannya.

Dalam Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV menyebutkan bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia, adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Makna yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu negara bertanggungjawab atas setiap perlindungan, pemajuan serta penegakkan sehingga tercapainya suatu pemenuhan hak asasi manusia

Dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau Kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang jika suatu kausa dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang. Disebutkan dalam pasal pasal 28 D ayat 1 Undang- undang dasar 1945 Setiap warga Negara

Republik Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. menurut pasal 1 ayat 22 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau/jasa baik baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat.

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu yaitu buruh mengikatkan diri untuk bekerja menerima upah pada pihak lainnya yaitu pengusaha dan pihak pekerja mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan di bawah pimpinan pengusaha. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”.

Begitupun untuk pemain sepak bola wajib menggunakan perjanjian kerja antara pemain dengan klub sepak bola guna menghindari hal hal yang tidak di inginkan olahraga memiliki hukum tersendiri dimana apapun yang terjadi dalam pertandingan olahraga bersifat internal dan akan mendapatkan sanksi dari pihak penyelenggara .Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta (Undang- Undang No 11 Tahun 2002 Tentang Keolahragaan , )

Menurut Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Bab XII Pasal 150 disebutkan bahwa “Pemutusan Hubungan Kerja ialah ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang – undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, maupun usaha – usaha sosial dan usaha– usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain” Menurut Halim A Ridwan bahwa : “Pemutusan hubungan kerja adalah suatu langkah pengakhiran hubungan kerja antara buruh dan majikan karena suatu hal tertentu.”

Pemain sepak bola profesional mempunyai hubungan kerja yang didasarkan oleh perjanjian kerja, Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Wiwoho Soedjono menyebutkan bahwa “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara orang perorangan pada satu pihak dengan pihak lain sebagai pengusaha untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah”.(Wiwoho Soejano, 2003, hlm. 15)

Lalu Husni menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah “suatu perjanjian dimana pihak kesatu, si buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah” (Lalu Husni, 2000, hlm. 51)

Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

Secara umum bahwa tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Tenaga Kerja Terdidik  
Tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan.
2. Tenaga Kerja Terlatih  
Tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan latihan.
3. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih  
Tenaga kerja yang mengandalkan tenaga, tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu.

Pemain sepak bola termasuk dalam kategori tenaga kerja terlatih, Menurut regulasi FIFA (Regulation on the Status and Transfer of Players), dalam Pasal 1 ayat 3 huruf B disebutkan bahwa terdapat prinsip yang dianut pada kontrak perjanjian pemain, yaitu antara lain :

- a. Prinsip kontrak wajib dihormati;
- b. Prinsip kontrak dapat dibatalkan tanpa alasan yang adil secara sepihak sebagai konsekuensinya;
- c. Prinsip kontrak dapat diakhiri dengan alasan yang adil oleh pemain terkait dengan olahraga;
- d. Prinsip kontrak tidak dapat diakhiri selama musim;
- e. Prinsip apabila terjadi pemutusan kontrak maka akan ada kompensasi, kompensasi tersebut diatur di dalam kontrak tersebut;
- f. Prinsip apabila kontrak di putus tanpa alasan maka akan ada sanksi bagi yang melanggar

Mengacu pada pasal 61 undang- undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan perjanjian kerja berakhir apabila :

1. Pekerja meninggal dunia
2. Berakhir jangka waktu perjanjian
3. Adanya putusan pengadilan dan atau/ putusan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau

4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja (Hatami & Kunci, 2019, hlm. 102)

Jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak kerja bukan karena salah satu ketentuan di atas, pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, jika pihak perusahaan melakukan phk pihak perusahaan harus memberi pesangon yang mana itu telah diatur dalam pasal 156 ayat 1 Undang- undang Cipta kerja :

“Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

Teori- teori yang digunakan sebagai landasan penelitian adalah :

1. Teori Perlindungan Hukum, Menurut Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.(Satjipto Raharjo, 2000a, hlm. 53) Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara

sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial(Satjipto Raharjo, 2000b, hlm. 55)

2. Teori Keadilan, menurut Aristoteles teori keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tetapi bukan persamarataan. Menurutnya harus dibedakan hak peramaan sesuai dengan hak proposional. Manusia memandang kesamaan hak adalah suatu unit yang sama. Ini diartikan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Kesamaan atas hak nya ini memberikan pada setiap orang untuk hak nya sesuai dengan proposional juga prestasi orang tersebut. Menurut Aristoteles keadilan ini dibagi menjadi dua yakni keadilan distributif dan keadilan komulatif. Keadilan distributif adalah keadilan untuk setiap orang sesuai dengan prestasinya, sedangkan keadilan komulatif adalah keadilan yang memberikan sama banyaknya untuk setiap orang dengan tanpa membeda-bedakan prestasinya (Nasrul, 2019, hal. 1).
3. Teori kepastian Hukum, Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.(Asikin Zaenal, 2011)

## **Metode Penelitian**

Dalam mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan supaya dalam menyusun skripsi dapat selesai dengan sempurna, maka diperlukan suatu metode penelitian dan juga adanya pendekatan yang sesuai dengan permasalahan dengan menggunakan metode tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Suatu penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran dari suatu permasalahan yang muncul yang kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier (Soekanto, 1986, hal. 43). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, deskriptif analitis yaitu merupakan suatu yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan suatu teori-teori hukum dan juga suatu praktek dalam pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Menurut Soerjono Soekanto memberikan pandangan mengenai tujuan dari penelitian deskriptif analitis, bahwa penelitian deskriptif analitis itu bertujuan untuk memberikan dan menyajikan data-data yang diteliti, maksudnya untuk mempertegas hipotesa yang membantu teori lama ataupun di dalam rangka penyusunan untuk teori-teori baru (Soekanto, 1986, hal. 11), dalam

suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan sebuah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum sekunder, sehingga dalam menuliskan ini penulis akan mengkaji, memahami dan juga menganalisis terkait dengan perlindungan hukum bagi pemain sepak bola yang diputus kontrak oleh klub di tinjau dari persepektif Hukum Perdata.

## **2. Metode pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif yaitu merupakan suatu metode dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani (Soemitro, 1990, hal. 27), dalam penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif yaitu merupakan suatu penelitian dengan meneliti bahan pustaka yang sebagai dari data sekunder dengan kata lain disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum sosiologis atau empiris itu menekankan terhadap suatu data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Soemitro, 1990, hal. 9) sehingga dalam penulis menggunakan suatu penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder.

### 3. Tahap penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu penelitian primer dan juga penelitian sekunder, penelitian sekunder dilakukan seperti intertassisir data berupa bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sehingga melingkupi beberap tahap yaitu :

#### a. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan yaitu merupakan suatu cara untuk mengetahui sebuah konsepsi-konsepsi, teori-teori, dan juga pendapat-pendapat atau penemuan penemuan yang sangat berhubungan dengan inti permasalahan. Ronny Hanitijo Soemitro memberikan pandangan mengenai suatu penelitian kepustakaan menurutnya maksud dari penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian mengenai data sekunder Dalam penelitian kepustakaan ini, meliputi bahan hukum yang terdiri dari (Soemitro, 1990, hal. 98) :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, perjanjian-perjanjian keperdataan bagi para pihak, dan yang lainnya yang berkaitan dengan perjanjian yaitu, sebagai berikut:
  - a) Pancasila
  - b) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen IV;

- c) Kitab Undang- Undang Hukum perdata;
- d) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- e) Undang – undang No.6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu dalam menganalisis, suatu bahan hukum primer adalah (Sunggono, 2012, hal. 114):

- a) Buku- Buku Ilmiah yang dijadikan sebagai bahan referensi;
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
- c) Hasil-hasil penelitian, dalam ruang lingkup hukum yang memiliki suatu relevansi dengan suatu topik pembahasan yang berhubungan dengan perlindungan hukum untuk pekerja.

3) Bahan hukum tersier, yaitu merupakan suatu bahan hukum yang menyajikan suatu informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Sunggono, 2012, hal. 114).

b. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan yaitu merupakan penelitian yang memanasifestasikan observasi untuk mendapatkan suatu data dan juga untuk memperoleh keterangan-keterangan yang akan dikaji

dan dilakukan riset menurut peraturan yang berlaku (Soemitro, 1990, hal. 14) selain itu cara untuk memperoleh suatu informasi dengan melakukan pengembalian data dan wawancara yang berdasarkan kepada pedoman wawancara.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan dapat dilakukan dengan 2 (dua) jenis alat pengumpulan data pada umumnya yaitu seperti:

##### **a. Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui ulasan data yang penulis kumpulkan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari buku-buku dan juga peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti (Soekanto, 1986, hal. 12).

##### **b. Studi lapangan**

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara, wawancara merupakan suatu tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan suatu informasi (Soekanto, 2007, hal. 12)

#### **5. Alat Pengumpul Data**

##### **a. Alat pengumpul data**

Alat pengumpulan data kepastakaan yaitu berupa seperangkat alat tulis seperti buku dan pulpen untuk mencatat bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang nantinya menjadi catatan tentang topik penelitian.

b. **Alat Pengumpul Data Lapangan**

Alat pengumpulan data lapangan yaitu merupakan suatu alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian dan ini berupa daftar pertanyaan, perangkat keras berupa handphone yang diperuntukan untuk kebutuhan wawancara yang dilakukan secara tanya jawab langsung, yang menggunakan alat bantu perekam suara yakni handphone guna merekam proses wawancara mengenai permasalahan atau persoalan yang akan diteliti dan alat tulis.

**6. Analisis Data**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini, maka menguraikan data-data tersebut yang selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan menyusunnya secara sistematis, menggabungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlakunya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Metode dalam penelitian dari sebuah penelitian yang bersifat uraian seperti teori teori dan juga pendapat para ahli yang disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara penafsiran hukum sistematis (Soemitro, 1990, hal. 54)

## **7. Lokasi penelitian**

### a) Perpustakaan Meliputi

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Unpas, Jalan Lengkong Dalam No, 17 Bandung.

### b) Lokasi penelitian

- 1) Sekertariat PSSI Asosiasi Provinsi Jawa Timur jalan, Ketampon No.90 – 91 Teglasari , Kota Surabaya, Jawa Timur